

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku agresivitas pajak masih menjadi topik penelitian yang menarik untuk dilakukan pada bidang penelitian pajak. Regulasi pajak seringkali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian suatu negara (Mocanu *et al.*, 2021). Keadaan pandemi yang dialami oleh seluruh dunia pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi salah satu pemicu dari perubahan regulasi perpajakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada saat itu (Menteri Keuangan RI, 2020). Pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama yaitu dengan mengeluarkan beberapa insentif pajak terhadap beberapa jenis industri untuk percepatan penyediaan sarana penanggulangan pandemi yang terutama ditujukan kepada industri di bidang kesehatan / *healthcare* (Barid & Wulandari, 2021).

Pemberian insentif tersebut tentunya bertujuan untuk menyederhanakan administrasi serta memberikan stimulus kepada industri terkait perpajakan untuk berpartisipasi dalam menangani pandemi (Hasmawati, 2020). Perusahaan yang menghindari inefisiensi dalam sistem perpajakan atau karena insentif *financial* yang akan diperoleh, akan memicu strategi yang dapat meminimalkan atau mengurangi beban pajak (Ejeh & Salaudeen, 2018). Dalam keadaan seperti itu, idealnya perusahaan tidak melakukan perilaku agresivitas pajak, namun tentunya diperlukan uji empiris terkait hal tersebut. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan yang bergerak dalam industri *healthcare* di Indonesia.

Agresivitas pajak merupakan perilaku yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah regulasi undang-undang yang melemah di sebuah negara (Harnovinsah & Mubarakah, 2017). Agresivitas pajak terdiri dari perilaku legal dan ilegal dan topik agresivitas saat ini telah banyak diteliti dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kecurangan dalam perusahaan yang mengurangi penghasilan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak baik secara legal (*Tax Avoidance*) maupun secara ilegal (*Tax Evasion*) merupakan praktik agresivitas pajak (Maulana *et al.*, 2023). Perusahaan dari negara dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah, hal ini dikarenakan perusahaan melaporkan keuangannya secara lengkap yang bersifat transparansi sehingga stakeholder dapat memantau perkembangan bisnis dalam perusahaan (Rachmawati *et al.*, 2020). Indonesia termasuk negara dengan tingkat regulasi yang lemah dan tidak didasari aturan hukum yang kuat (Hidayat, 2021), karena itu kemungkinan tingkat perilaku agresivitas pajak di Indonesia masih tinggi.

Perilaku agresivitas pajak yang tinggi dalam sebuah strategi perusahaan, dapat merugikan negara dari sektor pendapatan dimana pajak berperan penting dalam perekonomian negara sebagai bentuk kontribusi wajib pajak kepada negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri & Hanif, 2020). Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan skala besar yang *go publik* adalah membayar pajak (Paskalina & Ningsih, 2022). Pemerintah selalu berupaya memaksimalkan pendapatan pajak untuk pembangunan negara yang berkelanjutan seperti Indonesia dengan menjamin

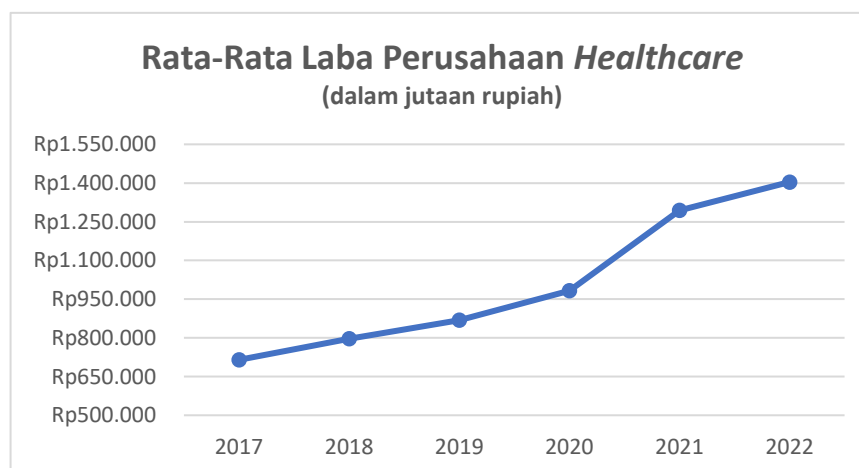
terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain; pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lingkungan (Pitaloka *et al.*, 2023).

Terdapat beberapa persepsi yang berbeda merupakan salah satu kendala pemerintah dalam mengoptimalkan pajak. Persepsi tersebut antara lain dari segi pandang masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Pemerintah menganggap pajak merupakan sumber pendapatan nasional bagi masyarakat yang digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatannya sehingga menyebabkan beberapa masalah seperti turunnya laba perusahaan (Wicaksono *et al.*, 2023). Selain itu jika dilihat persepsi dari segi masyarakat dengan perusahaan, maka masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi perusahaan cenderung memandang bahwa membayar pajak dapat meningkatkan kerugian perusahaan (Fuad, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu terjadinya perilaku agresivitas pajak disebabkan oleh perbedaan persepsi yaitu ketika tujuan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara bertentangan dengan tujuan wajib pajak yang mengefisiensikan beban pajak untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* sejak tahun 1984 juga termasuk salah satu kendala yang menghambat penerimaan pajak (Kalbuana *et al.*, 2020). Dimana pada sistem pemungutan ini pemerintah memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Rusli, 2021). Karena Indonesia menganut sistem tersebut, maka wajib pajak memiliki peluang lebih besar

dalam melakukan kecurangan yang dapat meminimalkan pajak perusahaan, seperti agresivitas pajak (Putri & Hanif, 2020). Penerapan sistem *self-assesment* oleh pemerintah memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak dengan merekayasa nominal penghasilan kena pajak dan meminimalkan beban pajak perusahaan (Hariyanto & Utomo, 2018).

Adanya regulasi hukum yang lemah, perbedaan persepsi, dan pemberlakuan sistem *self assesment* menjadikan fenomena agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki kenaikan laba yang signifikan menjadi tinggi. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, agresivitas pajak sudah pasti banyak diterapkan baik secara legal maupun ilegal dari persepsi undang-undang (Rimadani *et al.*, 2020). Nominal pajak yang dibayar perusahaan tergantung pada tinggi rendahnya laba yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode (Fajri, 2019). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi diprediksi memiliki tingkat agresivitas yang tinggi dalam memaksimalkan beban pajak. Berikut grafik rata-rata laba pada perusahaan *healthcare* periode 2017-2022:



Gambar 1.1 Grafik Laba Perusahaan *Healthcare*

Sumber: Laporan keuangan perusahaan *healthcare* Bursa Efek Indonesia

Dari grafik di atas, dapat diketahui rata-rata laba perusahaan sektor *healthcare* mengalami kenaikan yang signifikan selama periode 2020-2022. Berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan *healthcare* memiliki rata-rata laba pada tahun 2017 sebesar 714 miliar, rata-rata laba pada tahun 2018 sebesar 796 miliar, rata-rata laba pada tahun 2019 sebesar 868 miliar, rata-rata laba pada tahun 2020 sebesar 982 miliar, rata-rata laba tahun 2021 sebesar 1.294 triliun, dan rata-rata laba pada tahun 2022 sebesar 1.403 triliun. Peningkatan rata-rata laba perusahaan *healthcare* sejak pandemi terjadi dibuktikan dengan adanya kenaikan laba yang signifikan sekitar 3 miliar dari tahun 2020 sampai 2021, sedangkan pada tahun 2022 pandemi *covid-19* global semakin terkendali dimana perusahaan mengalami penurunan produksi dan penjualan sehingga perusahaan mengalami penurunan laba sebesar 1 miliar.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan *healthcare* termasuk sektor perusahaan dengan pencapaian nominal laba yang tinggi selama pandemi. Adanya rata-rata laba yang besar dan mengalami kenaikan yang signifikan selama periode 2020-2022, mengindikasikan bahwa terdapat praktik agresivitas pajak dalam perusahaan dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada negara. Salah satu variabel yang mempengaruhi adanya agresivitas pajak dalam penelitian ini yaitu *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Hal ini didukung dengan penelitian Prasatya *et al.*, (2020).

Corporate social responsibility, koneksi politik, dan keragaman gender merupakan faktor independensi dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh (Andariesta & Suryarini, 2023; Hanum & Faradila, 2022), CSR memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono *et al.*, (2023), menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan (Wahab *et al.*, 2017; Pitaloka *et al.*, 2023; Lestari *et al.*, 2019) membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Phang & Hendi, 2023) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wicaksono & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustini *et al.*, 2023; Hudha & Utomo, 2021; Putra *et al.*, 2018). Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Mala & Ardiyanto (2021), menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol (Ukuran perusahaan, *capital intensity*, *leverage*, dan profitabilitas). Berdasarkan penelitian terdahulu, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena berdampak secara langsung terhadap kinerja perusahaan dengan mengontrol dampak dari ukuran dalam penciptaan, kemakmuran melalui skala ekonomis, kekuatan monopoli, dan kekuatan menawar (Audreylia & Ekadjaja, 2014). Dalam *capital intensity*, penyusutan aset tetap menjadi biaya yang dapat dikurangkan sebelum perhitungan pajak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak bertentangan dengan UU sehingga perusahaan yang mempunyai nilai *capital intensity* yang tinggi cenderung melakukan praktik agresivitas pajak (Indrajati *et al.*, 2017). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek

maupun jangka panjang untuk membiayai aktiva perusahaan yang dapat menimbulkan beban bunga dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Maulana, 2020). Untuk itu, *capital intensity* dan *leverage* menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh pada penyusutan aset tetap dan beban bunga terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur penghasilan perusahaan dari aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin baik nilai profitabilitas maka semakin baik juga nilai perusahaan karena perusahaan memiliki efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Pada penelitian terdahulu Napitu & Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Maulana (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Melihat masih adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai agresivitas pajak. Selain itu, agresivitas pajak merupakan permasalahan yang sangat unik untuk dikaji karena agresivitas pajak merupakan kegiatan yang bertentangan dengan pemerintah yang mampu mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain agresivitas pajak dapat dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang / aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari (Wicaksono *et al.*, 2023) tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak”. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mereplikasi variabel independen yang ada dalam penelitian terdahulu. Variabel independen pada penelitian

terdahulu yaitu likuiditas, *leverage*, dan CSR sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu CSR, koneksi politik, dan CEO gender. Penelitian ini membedakan penghitungan CSR antara perusahaan *healthcare* manufaktur dan distributor. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol, antara lain; ukuran perusahaan, *capital intensity*, *leverage*, dan profitabilitas. Selain itu, proksi dalam pengukuran agresivitas dan objek dalam penelitian juga berbeda. Penelitian ini menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) dalam mengukur tingkat agresivitas pajak sesuai dengan saran dari penelitian terdahulu. ETR merupakan proksi dalam agresivitas pajak yang paling efektif karena mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak perusahaan, dimana semakin rendah ETR maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan (Simone *et al.*, 2020).

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Pada saat *covid-19* melanda di Indonesia, pemerintah memberikan insentif dan meningkatkan pelayanan perpajakan online yang dapat mempermudah perusahaan dalam melaporkan kewajiban pajaknya, perusahaan yang memiliki efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan perusahaan dapat menarik perhatian publik dikarenakan perusahaan yang efektif dan efisien seharusnya memiliki efektivitas terhadap pembayaran pajak yang dimiliki (Swandhana & Santoso, 2023). Pemberian insentif diatur pada PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak berupa penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh 22 atas impor, pengurangan angsuran PPh 25 dan relaksasi pelayanan pajak (Menteri Keuangan RI, 2020). Fenomena Covid-19 pada saat itu menjadi perhatian bagi masyarakat dalam sektor perpajakan dikarenakan

pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dan menurunnya pendapatan masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku untuk perusahaan *healthcare*.

Perusahaan *healthcare* merupakan perusahaan yang operasional bisnisnya bergerak di bidang obat-obatan, baik itu manufaktur maupun retail. Selain obat-obatan, perusahaan farmasi juga membuat berbagai macam produk kesehatan lainnya, seperti suplemen makanan dan vitamin (Khartit, 2021). Alasan dipilihnya perusahaan *healthcare* karena selama pandemi berlangsung hingga puncak turunnya pandemi *covid*, perusahaan *healthcare* mengalami kenaikan pendapatan yang dianggap memiliki nilai efektivitas dan efisiensi sehingga menyebabkan peningkatan laba dan saham perusahaan.

Dengan naiknya laba perusahaan tersebut, maka kemungkinan strategi manajemen perusahaan dalam meminimalkan pajak naik seperti kasus yang dilakukan oleh PT. Kalbe Farma pada tahun 2017 (Rusli, 2021). PT. Kalbe Farma sendiri bergerak di bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. PT. Kalbe Farma ini melakukan tindakan agresivitas pajak dengan meminimalisir pembayaran atas pajak penghasilan dengan melakukan *mark up* laba bersih (Oktaviana & Kholis, 2021). Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sehingga kemungkinan memiliki peluang besar dalam melakukan agresivitas pajak, termasuk salah satunya yaitu perusahaan *healthcare* PT. Metro *Healthcare* Indonesia Tbk (Intan, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan menguji tingkat agresivitas pajak pada perusahaan *healthcare* periode 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penjabaran permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah CEO gender berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh CSR, koneksi politik, dan gender terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji pengaruh keragaman gender terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji pengaruh CSR, koneksi politik, dan gender terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis / Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terkait kegiatan penelitian serta berkontribusi terhadap implementasi pengetahuan dan pemahaman teori yang diperoleh selama mengikuti jenjang perkuliahan terutama mengenai perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadikan sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti topik yang serupa sehingga dapat memberikan kesempatan bagi para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan dan memperluas penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumen serta pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan dalam sustainability reporting dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial.

4. Bagi Investor

Dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kondisu keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI sehinga dapat dijadikan bahan evaluasi dan acuan dalam upaya-upaya serta kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh stakeholder perusahaan untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan.